

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Partisipasi

2.1.1 Konsep Partisipasi

Partisipasi adalah rasa keterlibatan, partisipasi, dan pengembangan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial dan organisasi kemasyarakatan. Ini terjadi tanpa paksaan dari pihak tertentu, dan didasari oleh kesadaran warga negara bahwa menciptakan peluang bagi seluruh anggota masyarakat untuk berkontribusi terhadap pembangunan, mempengaruhi proses pembangunan, dan berbagi hasilnya (Anonim, 1999). Menurut Badudu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991), kata "partisipasi" berasal dari kata Belanda "*partisatie*" dan Inggris "partisipasi", yang masing-masing berarti "mengambil bagian dalam kegiatan pembangunan." (Tawai, 2017).

Partisipasi berarti partisipasi, perhatian, dan kontribusi suatu kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini masyarakat. Kita memerlukan lingkungan yang memungkinkan kita membangkitkan energi sosial dalam masyarakat untuk meningkatkan dan memobilisasi semangat partisipasi. Pasaribu (1982: 17) menyatakan: Kesetaraan nasib, tanggung jawab bersama, serta rasa ketergantungan dan keterhubungan. Ketika emosi ini ada dalam masyarakat, masyarakat menginginkan partisipasi yang tinggi dalam masyarakat. Partisipasi tidak dihasilkan dari komitmen terhadap tujuan hidup dan keterikatan emosional saja. Kecermatan berpikir, ketekunan, dan

keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan dibangun melalui kejelasan tujuan. Bukti nyata dalam hal ini juga menunjukkan bahwa adaptabilitas, atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi, sangat penting untuk mendorong partisipasi, yang berarti bahwa orang yang memulai sangat penting. Untuk munculnya partisipasi, perubahan harus terjadi, inisiatif harus ada, atau seseorang yang memprakarsai perubahan, dan partisipasi harus ada di iklim. Namun, partisipasi tidak akan terjadi tanpa menciptakan suasananya terlebih dahulu. Partisipasi akan lebih mudah disebarkan ketika suasana sudah terbentuk. (Tawai, 2017).

Partisipasi masyarakat, yang didefinisikan Heller dalam Wanaha (1999: 82), adalah proses pemberian wewenang di mana orang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang lembaga, program, dan lingkungan yang mempengaruhi mereka. Ia menjelaskan dua jenis partisipasi: partisipasi akar rumput, yang mengacu pada gerakan terorganisir dan sosial dari suatu komunitas yang memilih metode dan tujuan, tujuan lainnya adalah tujuan (resmi) yang dimandatkan oleh negara, dimana partisipasi masyarakat mencakup kebutuhan sah yang ada dan peluang kontribusi yang ditawarkan oleh masyarakat termasuk dalam kebijakan atau operasional suatu lembaga pemerintah; (Tawai, 2017).

2.1.2 Bentuk Partisipasi

Jenis partisipasi bervariasi tergantung pada lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk berpartisipasi. Menurut Keith Davis dalam buku Sastropoetro (1998:16), partisipasi terdiri dari: (a) negosiasi dalam bentuk pekerjaan, (b) kontribusi uang atau barang sesekali, dan (c) membangun

kemandirian. dana untuk proyek berasal dari sumbangan individu atau organisasi yang tidak berasal dari komunitas (individu atau pihak ketiga), (d) pendirian proyek-proyek yang didanai swasta dan pemerintah (biasanya diputuskan melalui musyawarah masyarakat, musyawarah desa untuk memutuskan anggaran), (e) pemberian berupa pekerjaan yang sering dilakukan oleh tenaga ahli setempat, (f) berbagai kegiatan, (g) kemajuan dalam keluarga desa itu sendiri, (h) pembuatan proyek masyarakat yang mandiri. Cara-cara partisipasi tersebut dalam pelaksanaan kegiatannya tentu memerlukan syarat-syarat, salah satunya adalah bagian sukarela dari partisipasi ini, karena partisipasi atau partisipasi berarti turut serta dalam suatu permasalahan yang memerlukan peran serta banyak kelompok lokal untuk mencapai tujuan ini. Proses partisipatif menunjukkan partisipasi individu dalam tiga hal: (1) proses pengambilan keputusan; (2) identifikasi kebutuhan yang diinginkan; dan (3) identifikasi dan pelaksanaan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai. (Tawai, 2017).

2.2 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

2.2.1 Pengertian Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Seseorang yang dipekerjakan dan ditunjuk oleh Kementerian Sosial RI untuk memberikan pelayanan sosial PKH disebut pendamping PKH. Mereka juga harus menerima surat keterangan tertulis dari Direktur Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Indonesia. Badan Jaminan Sosial meminta setiap teman untuk melindungi dirinya dengan uang yang diberikan; sahabat adalah mata dan telinga PKH untuk memberikan ketenangan pikiran selama proses bekerja di bidang ini (Direktorat Jaminan Sosial, 2021).

Untuk mencapai tujuan PKH, yaitu perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam memanfaatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya, Pendamping Sosial PKH mempunyai peran dan kewajiban untuk mendukung, memediasi, mewakili, mendidik, dan memajukan KPM PKH (Direktorat Jaminan Sosial, 2021).

Tugas utama meliputi persiapan sistem, tugas umum, dan tugas pembayaran. Kegiatan persiapan program antara lain melakukan koordinasi dengan program PKH di tingkat masyarakat, mengikuti pertemuan awal dengan seluruh calon peserta PKH dan melanjutkannya. Aktivitas sehari-hari merupakan aktivitas sehari-hari yang perlu dilakukan secara aktif, seperti:

1. Tinjauan data
2. Pengorganisasian dan penyelesaian pengaduan
3. Mengunjungi rumah peserta PKH jika mereka tidak dapat menghadiri pertemuan kelompok atau tidak memenuhi kewajibannya.
4. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan penyedia layanan pendidikan dan perawatan kesehatan
5. Mengadakan pertemuan bulanan dengan ketua tim dan seluruh mitra PKH
6. Mengunjungi petugas pendidikan dan kesehatan di daerah bantuan setiap bulan
7. Memberikan insentif kepada peserta PKH untuk memenuhi komitmennya

8. Menciptakan upaya kerja sama antara donor PKH dan penyedia layanan pendidikan dan kesehatan
9. Mencatat dan melaporkan (Irmayani, 2019).

Selama proses pelatihan, pekerja sosial PKH tidak hanya membantu KPM PKH yang mengalami kesulitan atau memerlukan akses terhadap layanan; mereka juga dapat membantu kelompok bimbingan melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) (Direktorat Jaminan Sosial, 2021).

Tujuan P2K2 antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran KPM PKH tentang pengasuhan anak dan mendukung pendidikan anak di sekolah.
2. Meningkatkan pengetahuan praktis tentang pengelolaan uang keluarga. KPM PKH belajar membedakan keinginan dan kebutuhan, menetapkan tujuan menabung dan menghindari hutang, dan meningkatkan pendapatan dengan membuka usaha.
3. Mengutamakan KPM PKH dari bidang kesehatan, terutama pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, memberikan perhatian khusus pada kesehatan ibu dan anak.
4. Meningkatkan kesadaran KPM PKH tentang memberikan hak-hak anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak.
5. Meningkatkan kesadaran KPM PKH tentang hak-hak orang lanjut usia dan penyandang cacat.
6. Secara keseluruhan, meningkatkan pengetahuan KPM PKH tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat, terutama dalam

hal memanfaatkan layanan publik yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kondisi kesehatan dan pendidikan (Irmayani, 2019).

Jadwal program P2K2 dapat dilakukan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Program P2K2

Waktu	Modul	Sesi
Pertemuan 1	Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak	Menjadi Orangtua yang Lebih Baik
Pertemuan 2		Memahami Perilaku Anak
Pertemuan 3		Memahami Cara Anak Usia Dini Belajar
Pertemuan 4		Membantu Anak Sukses di Sekolah
Pertemuan 5	Modul Kesehatan dan Gizi	Pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil
Pertemuan 6		Pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita
Pertemuan 7		Kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan
Pertemuan 8	Modul Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha	Mengelola Keuangan Keluarga
Pertemuan 9		Cermat Meminjam dan Menabung
Pertemuan 10		Cerdas memanfaatkan layanan Bank
Pertemuan 11		Memulai Usaha

Pertemuan 12	Modul Perlindungan Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
Pertemuan 13		Pencegahan Penelantaran dan Eksploitasi terhadap Anak
Pertemuan 14	Modul Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia
Pertemuan 15		Pelayanan Bagi Disabilitas Berat

Sumber : Modul P2K2

2.2.2 Peran Pendamping Program Keluarga Harapan

1. Peran Sebagai Fasilitator

Peran Pendamping PKH berfungsi sebagai pendamping yang mengatur sumber daya yang ada di sekitar suatu kelompok untuk membentuk kelompok dan mendukung kelompok tersebut melalui program sosialisasi PKH.

2. Peran Sebagai Motivator

Peran Pendamping PKH juga berfungsi sebagai motivator, mendorong orang untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan diri dan keluarga mereka serta mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

3. Peran Sebagai Mediator

Peran pendamping PKH berfungsi sebagai mediator. Artinya, mereka berfungsi sebagai penghubung antara anggota dan kelompok masyarakat.

4. Peran sebagai pendidik

Peran pendamping PKH sebagai pendidik adalah memberikan informasi kepada ibu hamil dan menangani masalah medis untuk memperbaiki

program. Informasi yang akurat dapat meningkatkan partisipasi ibu hamil dalam layanan kesehatan, kesadaran tentang persalinan, dan kepatuhan terhadap asupan vitamin dan zat besi selama kehamilan (Irmayani, 2019).

2.2.3 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program perlindungan sosial di Indonesia yang memberikan bantuan kepada masyarakat (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). Keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan keluarga yang berisiko kemiskinan menerima bantuan ini. PKH adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan bertujuan untuk mengakhiri rantai kemiskinan antargenerasi. Pada saat itu, sistem ini juga dikenal sebagai Transfer Tunai Bersyarat (CCT). PKH telah membantu mengakhiri kemiskinan dan membantu keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi lebih mandiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) memberikan dukungan kepada peserta PKH. Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan memanfaatkan layanan PKH yang berkualitas tinggi di perkotaan, APBN harus membantu (Susanti, 2023)

Keluarga Miskin Ekstrem (RTSM) dapat mengakhiri siklus kemiskinan dengan menggunakan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain memberikan manfaat bagi masyarakat penerima PKH, keterlibatan dalam PKH mengubah gaya hidup dan perilaku seseorang terkait pendidikan. Peningkatan hasil kesehatan dapat mempengaruhi masyarakat di mana program PKH dijalankan. Penerima dana PKH juga akan menerima dukungan selama lebih dari enam tahun selama masa pelaksanaan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbagi menjadi dua kelompok:

kontrak bidang kesehatan dan kontrak bidang kesehatan. Mereka juga menerima bantuan dana dan dukungan lainnya. Sesuai dengan pedoman PKH pengurangan bantuan yang dituangkan ke dalam, keluarga penerima manfaat PKH terancam kehilangan bantuan jika mereka tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada mereka (Susanti, 2023)

Di Indonesia, Program Keluarga Harapan adalah program jaminan sosial yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan keluarga berisiko miskin sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penanggulangan Kemiskinan dan Perumahan (PKH) adalah upaya pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dengan tujuan menghentikan rantai kemiskinan yang berlangsung antar generasi. Sistem Jaminan Sosial, yang dikenal secara internasional sebagai *Conditional Cash Transfers (CCT)*, telah terbukti sangat efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara tersebut, termasuk kemiskinan kronis. PKH adalah program bantuan sosial yang memungkinkan keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan layanan kesehatan (faskes) dan pendidikan (fasdik) yang ada dalam dukungannya (Susanti, 2023).

2.2.4 Tugas Program Keluarga Harapan (PKH)

Salah satu tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan aplikasi PKH di wilayah pendukung;
2. Menyebarkan kebijakan dan praktik usaha PKH secara teratur kepada masyarakat, aparat pemerintah kabupaten/kota, KPM PKH, dan masyarakat umum;

3. Meningkatkan dan memperkuat kelompok KPM PKH berdasarkan kedekatan lokal dan kapasitas sumber daya;
4. Melaksanakan proses bisnis PKH antara lain verifikasi calon penerima bantuan sosial, penyaluran bantuan sosial, penjaminan komitmen, rapat bulanan P2K2, peninjauan data dan penyelesaian pelatihan KPM:
5. Memberikan edukasi penggunaan dan penerapan Kartu Sukses Keluarga (KKS) dan Buku Bank pada KPM PKH;
6. Menjamin bahwa KPM PKH menerima, menyimpan, dan memproses Kartu Jaminan Sosial (KKS) dan Bank Buku;
7. Belajar dan berpartisipasi dalam pembayaran tagihan;
8. Memungkinkan KPM PKH menerima bantuan dari program terkait seperti Program Sembako, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, dan bantuan dana lainnya;
9. Memberikan bantuan, memediasi, mendorong dan mewakili KPM PKH dalam proses perubahan perilaku, kebebasan dan cara berproduksi;
10. Memudahkan pengelolaan dan penyelesaian permasalahan pemanfaatan PKH di tempat kerja;
11. Menyusun dan mengirimkan laporan penggunaan bulanan PKH serta laporan berkala dan berkala:
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Departemen Keamanan Sosial (Surat Kerja PKH, 2023).

2.2.5 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup KPM melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial;
2. Mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Mewujudkan perubahan dan kemandirian KPM dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Menjelaskan manfaat produk dan layanan yang tersedia untuk KPM.

(Direktorat Jaminan Sosial, 2021).

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. PKH percaya dapat memutus rantai kemiskinan dengan membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan (Direktorat Jaminan Sosial, 2021).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia: PKH bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya adalah anak-anak dari keluarga miskin. PKH membantu anak-anak dari keluarga miskin masuk sekolah dan mendapatkan layanan kesehatan yang baik, yang diharapkan akan membantu anak-anak dari keluarga miskin bersaing di dunia kerja dan lebih makmur di masa depan. (Direktorat Jaminan Sosial, 2021).

3. Mengubah sikap yang tidak mendukung peningkatan kesejahteraan kelompok termiskin juga bertujuan untuk mengubah perilaku yang tidak mendukung pertumbuhan PKH. PKH berharap dapat meningkatkan kesadaran keluarga miskin tentang pentingnya akses ke layanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan atau untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Direktorat Jaminan Sosial, 2021).

Bantuan PKH dapat diklasifikasikan sebagai skema tunai bersyarat berdasarkan tujuan tersebut. PKH memberikan bantuan kepada keluarga miskin hanya jika keluarga tersebut memenuhi syarat tertentu, seperti membayar sekolah anak dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. PKH terbukti berhasil mengurangi kemiskinan di Indonesia (Direktur Jaminan Sosial, 2021).

2.3.6 Penyaluran Dana Bantuan Sosial

- a. Bentuk Bantuan Sosial: Bantuan sosial PKH yang diberikan dalam bentuk uang kepada individu, keluarga, atau kelompok miskin yang ditunjuk oleh Direktur Jaminan Keluarga dan Sosial sebagai penerima PKH dengan surat pernyataan dari Direktur Jaminan Keluarga dan Sosial.
- b. Penyaluran Bansos: Rencana Penyaluran Bansos yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Keamanan dan Pertahanan akan diterapkan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- c. Metode pembagian bantuan sosial PKH Bantuan sosial PKH tidak diberikan secara finansial.
- d. Bantuan PKH Masyarakat dapat diperoleh melalui rekening tabungan atau Kartu Sukses Keluarga (KKS) dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

- e. 1) Penciptaan akun untuk penerima bantuan sosial
- a) Pembukaan rekening penerima bantuan sosial dilakukan secara terpusat sesuai dengan data yang disampaikan oleh penerima bantuan sosial.
Direktur Jenderal Jaminan Keluarga dan Sosial Kementerian Sosial.
 - b) Masukkan paspor, kartu keluarga, dan kode pos untuk pembukaan rekening berikutnya.
 - c) Sosial dan Pendidikan Kesejahteraan sosial dan pendidikan adalah kegiatan yang memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai penyaluran bantuan sosial non-ekonomi. Kegiatan kehumasan dilaksanakan oleh Kementerian Humas RI, serta bank distribusi dan pemerintah daerah di wilayah hukumnya.
 - d) Penyaluran KKS ke KPM Channel Banking menyediakan layanan transfer KKS, uang kertas dan surat PIN kepada penerima manfaat PKH.
 - e) Proses Penyaluran Bantuan Sosial KPM: Dokumen dikirim dari pemberi bantuan sosial ke penerima bantuan sosial melalui bank penyalur.
 - f) Penarikan Dana Bansos PKH: Layanan KPM yang memungkinkan penarikan dana PKH dilakukan melalui layanan pembayaran seperti ATM, kantor bank, agen bank, dan uang elektronik, antara lain.
 - g) Koordinasi Hasil Penyaluran Bansos PKH adalah upaya untuk membandingkan dan menilai pengelolaan, data, dan sumber daya penyaluran bansos yang dilakukan secara bertahap antara bank penyalur dan produsen PKH. Untuk masing-masing KPM PKH yang didukung dan tidak didukung, sistem SDM e-PKH PKH melakukan validasi data penjualan. Ini memberikan informasi apakah KPM sudah dibayar atau belum saat

mereview penyaluran data KPM dan memberikan informasi tentang alasan KPM tidak dapat membayar sesuai peraturan -undangan yang berlaku.

h) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Bantuan Sosial: Untuk memastikan bantuan kepada KPM, Kementerian Sosial, pengawas PKH daerah, dan penyalur bank melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan layanan bansos.

f. Pemanfaatan Fitur Tambahan

Peserta PKH dapat memanfaatkan bantuan sosial untuk kesehatan, pendidikan, bakti sosial, modal usaha, dan kebutuhan lain yang mendukung tercapainya tujuan PKH (Direktorat Jaminan Sosial, 2021).

Tabel 1.2

Dana PKH

KATEGORI	1 TAHUN	POS	BANK
		PER 3-BULAN	PER-2 BULAN
SD	900.000	225.000	150.000
SMP	1.500.000	375.000	250.000
SMA	2.000.000	500.000	333.333
DSB	2.400.000	600.000	400.000
LANSIA	2.400.000	600.000	400.000
HAMIL	3.000.000	750.000	500.000
BALITA	3.000.000	750.000	500.000

Sumber : Kementerian Sosial 2019

2.3 Ibu Hamil

2.3.1 Pengertian Ibu Hamil

Janin, yang terdiri dari kombinasi sel telur dan sperma, disimpan oleh ibu selama masa kehamilannya. Setelah hari pertama haid terakhir (HPHT), lama kehamilan normal adalah 280 hari (40 minggu, atau 9 bulan 7 hari) (Badan Pusat Statistik, 2022).

Hamil adalah proses pertumbuhan dan perkembangan janin oleh seorang ibu. Kehamilan biasanya berlangsung selama empat puluh minggu, atau sembilan bulan tujuh hari. Ibu hamil harus mendapatkan perawatan yang sangat baik supaya kehamilannya akan berjalan dengan lancar serta bayi yang akan dilahirkannya juga sehat. Perawatan ibu hamil itu sendiri meliputi pemeriksaan kehamilan yang secara rutin dilakukan, mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dan juga melakukan berbagai macam aktivitas fisik yang sesuai (Badan Pusat Statistik, 2022).

2.3.2 Tujuan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Tujuan kesehatan ibu hamil adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesehatan ibu dan bayi
Pelayanan kesehatan ibu hamil bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan pelayanan bayi, baik secara fisik, mental, atau sosial. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan pencegahan dan pengobatan masalah kesehatan yang mungkin muncul selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas.
2. Meningkatkan kesadaran tentang angka kematian dan penderitaan ibu dan bayi,

Angka kematian ibu dan anak merupakan indikator utama untuk menilai status kesehatan suatu negara; oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari pelayanan kesehatan ibu hamil adalah untuk menekan angka kematian dan kesakitan ibu dan anak.

3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan ibu hamil dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia. Selain itu, hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa ibu hamil selalu memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas, yang memungkinkan mereka melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas (Badan Pusat Statistik, 2022).

2.3.3 Sasaran dari Pelayanan Ibu Hamil

1. Setiap ibu hamil mendapat pelayanan antenatal care (ANC) minimal empat kali selama kehamilan.

ANC adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dipantau untuk memantau kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. ANC yang berkualitas tinggi tentu dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah kesehatan lain yang mungkin muncul selama kehamilan.

2. Setiap ibu hamil melahirkan di puskesmas
Persalinan di Puskesmas bisa membantu memastikan bahwa persalinan akan berlangsung secara aman dan juga nyaman bagi ibu dan bayi.

3. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan nifas selama 40 hari

Pelayanan nifas memiliki tujuan untuk membantu ibu sembuh dari proses persalinan dan menyusui bayinya. Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah suatu upaya yang penting untuk menciptakan kehamilan yang sehat serta persalinan yang aman bagi ibu dan bayi (Badan Pusat Statistik, 2022).

2.3.4 Tingkat Kunjungan Ibu Hamil Ke Layanan Kesehatan

Tingkat kunjungan ibu hamil ke layanan kesehatan di Indonesia berbeda-beda antar wilayah dan kelompok sosial. Data Riskesdas 2018 menunjukkan: 87,9% ibu hamil di Indonesia mengunjungi minimal satu layanan kesehatan selama hamil, 75,6% ibu hamil mengunjungi minimal 4 kali layanan kesehatan selama hamil, 63,3% ibu hamil melahirkan saat sehat dengan bantuan pekerja kesehatan. Tingkat kunjungan ibu hamil ke layanan kesehatan di Labuhan Deli Medan Marelan masih rendah. Data dari Puskesmas Labuhan Deli memperlihatkan bahwa pada tahun 2022, hanya 70% ibu hamil yang melaksanakan kunjungan minimal 4 kali ke layanan kesehatan selama kehamilannya (Badan Pusat Statistik, 2022).

2.3.5 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Tingkat Kunjungan Ibu Hamil

Berikut adalah beberapa definisi dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi akses ibu hamil terhadap layanan kesehatan:

1. Definisi: Kurangnya pengetahuan terkait betapa pentingnya kunjungan ke layanan kesehatan merujuk pada kurangnya pemahaman ibu hamil tentang manfaat dan risiko yang terkait dengan seringnya kunjungan ke layanan kesehatan. Ibu hamil mungkin tidak akan mengetahui bahwa kunjungan tersebut ke layanan kesehatan akan dapat membantu mereka:

- 1) Mendeteksi serta mengobati komplikasi kehamilan dan persalinan.
- 2) Mendapatkan imunisasi yang penting untuk ibu dan bayi.
- 3) Mempelajari terkait cara merawat diri dan bayinya dengan baik.
- 4) Memperoleh dukungan dan konseling dari tenaga kesehatan

1. Jarak tempuh yang jauh ke layanan kesehatan:

Definisi: Jarak tempuh yang jauh ke layanan kesehatan merujuk pada jarak fisik yang jauh antara tempat tinggal ibu hamil dan layanan kesehatan terdekat. Jarak ini bisa diukur dalam bentuk kilometer, waktu tempuh, atau bahkan biaya transportasi kesana.

2. Biaya transportasi ke layanan kesehatan yang tinggi:

Definisi: Biaya transportasi yang tinggi merujuk pada biaya yang harus dikeluarkan oleh ibu hamil untuk bisa bepergian ke layanan kesehatan. Biaya ini bisa termasuk dalam bentuk biaya ongkos kendaraan umum, ojek, atau taksi, dan bahkan biaya bahan bakar apabila ibu hamil tersebut menggunakan kendaraan pribadinya.

3. Waktu tunggu lama saat berada di layanan kesehatan:

Definisi: Waktu tunggu yang lama saat berada di layanan kesehatan merujuk pada berapa lama waktu yang dihabiskan oleh ibu hamil untuk hanya menunggu saja di layanan kesehatan sebelum mereka menerima layanan kesehatannya. Waktu tunggu ini akan berbagai macam bentuk tergantung pada kesibukan tiap layanan kesehatan.

4. Sikap yang negatif kepada tenaga kesehatan:

Definisi: Sikap negatif kepada tenaga kesehatan merujuk kepada pandangan yang dinilai negatif yang dilakukan oleh ibu hamil terhadap tenaga kesehatan. Sikap ini bisa saja disebabkan karena adanya pengalaman negatif di masa lalu, sedikitnya informasi, atau bisa juga karena kepercayaan tradisional yang salah (Badan Pusat Statistik, 2022).

2.3.6 Pemeriksaan Ibu Hamil

Ibu hamil harus sebisa mungkin tinggal di rumah selama wabah ini terjadi untuk menjaga kesehatan bayinya. Kecuali jika Anda pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin, ibu hamil dengan kehamilan risiko rendah setidaknya harus menjalani tes kehamilan 6 kali, kurang dari 3 bulan, sekitar 7 bulan pada trimester kedua, dan lebih dari 7 bulan hingga melahirkan (Dwi Ariyani, 2020).

Kesalahan dalam tes kehamilan dapat menimbulkan masalah pada ibu yang berbeda dengan diagnosis sehingga dapat mempengaruhi kehamilan sehingga tidak segera ditangani. Dan salah satu hal yang dapat mempengaruhi tes kehamilan adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai kehamilannya. Tes ANC terkini memenuhi standar kinerja, maksudnya, setidaknya enam tes dilakukan selama kehamilan dan dua tes yang dilakukan oleh dokter pada bulan pertama dan ketiga. Pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan tiga kali pada trimester ketiga, pemeriksaan dilakukan dua kali dengan standar pengobatan yang memenuhi kriteria 10T (Buku KIA Revisi tahun 2020).

Perawatan antenatal, juga dikenal sebagai ANC, merupakan perawatan yang diberikan kepada ibu dan janin selama masa kehamilan dan sangat penting. Melalui ANC, ibu dididik sejak dini tentang kehamilan dan persiapan kelahiran. Kurangnya pengetahuan tentang gejala-gejala kehamilan yang berbahaya seringkali disebabkan oleh tidak adanya perawatan. Kurangnya kunjungan ANC dapat menimbulkan risiko bagi ibu dan janin, antara lain: perdarahan saat hamil tanpa terlihat tanda bahayanya. (Dwi Ariyani, 2020).

Menurut beberapa penelitian tentang ANC, keberhasilannya terletak pada penyelamatan nyawa atau penurunan MMR. ANC juga dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kampanye kesehatan, terutama untuk ibu hamil. Selain dapat mengurangi AKI, dukungan dan layanan komunikasi ANC dapat meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi baru lahir. Selain itu, secara tidak langsung, layanan medis juga lebih baik (Dwi Ariyani, 2020).

2.4 Kajian Integrasi Keislaman

2.4.1. Kajian Integrasi Keislaman Terkait Partisipasi

Partisipasi dalam Islam lebih dari sekadar keterlibatan dalam kegiatan. Ini adalah tentang menjalankan peran aktif dalam membangun masyarakat yang Islami dan sejahtera.

Dalam Al-Quran adapun landasan terkait dalam partisipasi, dalam surah Ali-Imran Ayat 159 yang berbunyi :

فِيَمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْتَّ لَهُمْ وَأَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Lalu, jika sudah memutuskan, percayalah pada Tuhan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang beriman.

Setelah memberikan hidayah kepada mukmin biasa, Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad SAW dan memberinya hidayah secara langsung. Oleh karena itu, karena rahmat-Nya yang besar, Allah bersikap lunak terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan pada perang Uhud. Jika Anda bersikap kasar, pemaarah, tidak sopan, ceroboh, dan acuh terhadap situasi dan kondisi orang lain, mereka pasti akan menghindari Anda. Oleh karena itu, ampunilah mereka, hapus kesalahan mereka, mohon ampun kepada Allah dan diskusikan masalah-masalah seperti perang dan masalah-masalah duniawi seperti politik, ekonomi, masyarakat, dan lain-lain. Jadi, jika Anda memutuskan untuk memanfaatkan hasil konseling, percayalah kepada Tuhan dan, setelah berusaha sebaik mungkin, akui kelemahan Anda di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang beriman pada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya diakhiri dengan nasehat untuk bertawakal kepada Allah, satu-satunya hakim keberhasilan dan kegagalan. Jika Tuhan membantumu, tidak ada yang bisa mengalahkanku, tetapi jika Tuhan membiarkanmu sendirian, maka Tuhan tidak akan membantumu, dan setelah itu tidak ada yang akan membantumu. Oleh karena itu, orang-orang beriman harus percaya kepada Tuhan saja dan, setelah melakukan semua yang mereka bisa, mengakui kelemahan mereka di hadapan Tuhan.

Serta terdapat juga pada surat An-Nisa ayat 34, yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Laki-laki adalah pemimpin yang melakukan tugas membimbing perempuan dan mengurus urusannya, berdasarkan hak-hak yang telah Tuhan sediakan bagi mereka dalam hal kepemimpinan dan perilaku yang baik, serta berdasarkan apa yang diberikan laki-laki kepada mereka dalam bentuk uang dan perhatian - untuk sisanya. Oleh karena itu, wanita shaleh yang berdiri tegak dalam ajaran syariat Allah adalah wanita yang berserah diri kepada Allah dan suaminya, yang menjaga apa saja yang tidak diketahui suaminya tentang hal-hal yang dipercayakan untuk menjaganya. perlindungan dari Allah dan taufiknya. Dan jika seorang wanita takut dia tidak mau mendengarkan Anda, dorong dia dengan kata-kata yang baik. Jika Anda tidak bisa mengucapkan kata-kata baik, cobalah berbagi tempat tidur dan menjauhi satu sama lain. Jika mereka tidak menimbulkan dampak saat mundur, mereka memukulnya dengan palu yang

tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali. Saat Anda mendengarkan mereka, Anda menghindari bersikap adil kepada mereka. Oleh karena itu, sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Penjaga-Nya, dan akan memberi pahala kepada orang-orang yang menganiaya dan berbuat dosa terhadapnya.

Serta terdapat hadist yang berbunyi :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قِيلَ لَهُ أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمُهُ فَقَالَ أَتَرُونَ أَنِّي لَا أَكَلِمَهُ إِلَّا أَسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أُفْتَحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلَا أَقُولُ لِأَحَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُرْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَفْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَلَى قَدْ كُنْتُ أَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فِيمَا يَصْنَعُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ

Mereka berkata kepadanya: pergilah menemui Utsman dan bicaralah dengannya. Dia berkata: Apakah Anda melihat bahwa saya tidak berbicara dengannya kecuali apa yang saya katakan kepadanya, saya hanya memberi tahu dia tentang sesuatu yang ingin saya mulai, dan dia tidak memberi tahu siapa pun bahwa saya adalah bosnya, dia yang terbaik . orang-orang setelah saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Seseorang akan didatangkan pada hari kiamat, dan akan dilempar ke dalam api Neraka

hingga isi perutnya kendur, lalu dia berbalik.” di Neraka ibarat keledai yang berkeliaran di lantainya, lalu penghuni Neraka bertanya: 'Ah'- siapa, bukankah kamu menyuruh yang baik dan melarang yang munkar? ' Beliau menjawab: ‘Sesungguhnya aku pernah memerintahkan kebaikan, namun aku tidak melakukannya, dan aku melarang kemungkaran, namun aku melakukannya

2.4.2 Kajian Integrasi Keislaman Terkait Pendampingan PKH

Pendampingan dalam Islam memiliki makna yang luas dan mulia, yaitu upaya membantu dan menguatkan orang lain dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam yang menekankan pentingnya persaudaraan, kepedulian, dan saling membantu.

Dalam pandangan Alqur'an, upaya untuk pendampingan dalam islam dimaknai sebagai upaya membantu dan menguatkan orang lain, dengan penuh kesabaran dalam perintah Allah dalam Alqur'an. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah'/5 ayat 2 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ النَّبِيِّتِ الْحَرَامِ
 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung

Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat ini menunjukkan pentingnya membantu diri sendiri dalam berperilaku baik, serta membantu orang lain untuk mendapatkan kesejahteraan. Program PKH dan peran donatur PKH sejalan dengan level tersebut, dimana peserta membantu keluarga mampu (KPM) untuk memperoleh kemandirian dan kesejahteraan.

Keadilan merupakan pokok bahasan ajaran Islam. Firman Tuhan dalam Al-Qur'an tentang keadilan masih berlaku hingga saat ini seperti ketika pertama kali diturunkan. Keadilan membawa hak Tuhan dan hak asasi manusia. Jika kita gagal memenuhinya, kita bisa sangat sedih. Nabi Muhammad mendorong kita untuk mewaspadaai kesulitan seperti ini, dan peringatan beliau berlaku saat ini ketika kita melihat ketidakkonsistenan dan kesulitan di segala bidang.

Adapun Quran Surah Al-An'am 164 yang berbunyi :

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مُّلْكُ الْيَوْمِ ۗ قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ

نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزُرُ وَاِزْرَةً ۗ وَزَرَ اٰخِرٰى ۗ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝۱۶۴

Katakanlah, 'Wahai Nabi,' "Haruskah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan segala sesuatu?" Tidak seorang pun akan menuai kecuali apa yang mereka tabur. Tidak ada jiwa yang terbebani dosa akan memikul beban orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan Dia akan memberitahukan kepadamu perbedaan-perbedaanmu.

Dan Tuhanlah yang mengangkat kamu menjadi khalifah di muka bumi, dan setiap generasi akan digantikan oleh generasi yang akan datang sampai hari kiamat, agar kamu memenuhi bumi dengan prinsip-prinsip Allah. Dan Tuhan menghargai beberapa orang lebih tinggi dari yang lain - kaya, miskin, lemah, kuat, sehat, sakit - untuk menguji rasa syukur Anda atas pemberian yang diberikan kepada Anda. Sesungguhnya Tuhanmu cepat menghukum orang-orang yang tidak menaatinya, oleh karena itu sangat toleran terhadap orang-orang yang bertobat dari dosa-dosanya, dan sangat penyayang kepada makhluk-Nya.

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan kebaikan, termasuk membantu orang lain yang membutuhkan. Program PKH dan peran donatur PKH penting pada tahap ini, dimana peserta membantu KPM mendapatkan haknya dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Profesor Madya. Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat "Engkau saja yang meminta pertolongan" dalam Surat Al-Fatihah tidak bertentangan dengan ayat lain yang memerintahkan manusia untuk

menolong dirinya sendiri, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 2 yang berbunyi "Tolonglah aku dalam kebaikan dan ibadah". Hal ini menunjukkan bahwa pertolongan berada dalam kekuasaan manusia dan juga di luar kekuasaan manusia.

Dalam situasi yang sama, Prof. Dr. Quraish Shihab juga mengatakan bahwa pertolongan Tuhan yang berada di luar perintah sebab akibat tidak dapat dicapai atau diperoleh tanpa mengikuti prinsip yang telah ditetapkan-Nya, seperti kesabaran dan kepasrahan. Ayat yang mendukung hal tersebut adalah QS. Al-Baqarah [2]: 45 yang berbunyi "Mintalah pertolongan (dari Allah) melalui kesabaran dan doa".

Muhammad Ajib, Lc., MA, dalam bukunya "Asuransi Syariah", mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat." Ini menunjukkan pentingnya saling membantu dan meringankan beban sesama, yang juga menjadi filosofi dasar dari asuransi syariah.

Muhammad Ajib, Lc., MA, dalam bukunya "Asuransi Syariah" mengambil sebuah Hadits dari Abu Daud yang berbunyi, "Barangsiapa yang membebaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di hari kiamat. barangsiapa terbebas dari orang-orang yang kesusahan, maka Allah akan memudahkannya dalam hidup ini dan di hari berikutnya."

Hadits tentang penglihatan ini berbunyi: “Abu Hurairah Radiyallahu, “Anhu, Rasulullah, semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian,” katanya. Dia yang membebaskan seorang Muslim dari penderitaan, Itu adalah kehendak Tuhan. " Jika kita melepaskannya dari masalah-masalah besar dunia yang terjadi di akhir dunia, maka segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah bagi mereka pada hari kiamat di dunia ini dan di akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib hidupnya dan dunia, dan ketika seorang pengikut membantu saudaranya, Allah subhanahu wa ta'ala membantu pengikutnya. Bagi orang yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkannya mencapai surga. Tidak ada seorang pun yang berkumpul di Rumah Tuhan (Mosalsarasi) lalu membaca Al-Qur'an dan melantunkan ayat-ayat tersebut serta saling berdoa, kecuali para malaikat dan Tuhan yang menyertai mereka dipenuhi rahmat. Subhanahu wa Ta akan memujinya di antara para malaikat yang berada di dekatnya. Dan siapa yang tertinggal karena amalnya, tidak akan mendapat keturunannya (HR.Muslim)”

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكِرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ أَبِي
الرَّبِيعِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ
فَيُرْجِي الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ

[Al-Hasan bin Shaukal] akan menerima kita, [Ismail bin Ulayyah] akan menerima kita, [Al-Hajjaj bin Abu Utsman] akan menerima kita [Jabir bin I diterima oleh [Abu as-Zubair] yang berbicara dengan [Abdullah] . Lihat, katanya. Nabi SAW berjalan di belakang dan membimbing orang

yang lemah, menggendongnya dan meminta pertolongannya (Hadits Daud: -2269).

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلْ بِيَدِهِ فَيَنْفَعْ نَفْسَهُ وَيَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكِ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

Dia [Muslim bin Ibrahim] berkata [Shuba] tentang [Sayad bin Abu Burda], tentang [ayahnya], tentang [kakeknya], tentang Nabi Shallallahu Alaihiwasallam. "Ya Rasulullah, apakah masyarakat tidak menyukainya? " Mereka (Ikhwanul Muslimin) bertanya: "Ya Rasulullah, apakah masyarakat tidak menyukainya?" Beliau menjawab: "Dia bekerja dengan miliknya tangannya sampai bermanfaat baginya, lalu dia bersedekah." Mereka juga bertanya: "Bagaimana jika dia belum siap?" Dia menjawab: "Kamu membantu mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. " Mereka juga bertanya: "Bagaimana jika segala sesuatunya tidak berhasil? " Dia menjawab: "Hindarilah kejahatan, karena itu berarti kebaikan (Hadits Bukhari: 1353).

2.4.3 Kajian Integrasi Keislaman Terkait Pelayanan Kehamilan

Keluarga dalam Islam memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan, termasuk kesehatan ibu dan anak. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran Surah **An-Nahl ayat 72** seperti:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikan rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Tuhan menciptakan wanita-wanita seperti Anda agar jiwa Anda dapat hidup damai bersama mereka, dan Dia menciptakan wanita-wanita ini beserta putra dan putri mereka. Dan Dia memberi makanan yang baik dari buah-buahan, biji-bijian, daging dan sebagainya. Bagaimana dengan kebohongan para berhala teman-teman seiman mereka ketika mereka mengingkari nikmat Tuhan yang tak terhitung banyaknya, dan tidak mensyukuri ibadahnya kepada Tuhan?

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan sempurna dan mempunyai hak untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu, perempuan hamil berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak untuk menjamin kesehatan dirinya dan bayinya.

Adapun didalam surah Al-Isra : 31 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۝ ٣١

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga Anda. Sebenarnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Kemudian Allah melarang kaum muslim membunuh anak-anak mereka seperti yang dilakukan beberapa suku dari kaum arab jahiliyah. Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut

kemiskinan akan menimpa mereka. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka, bukan kamu yang memberi rezeki kepada mereka, dan kami juga yang memberi rezeki kepada Anda. Janganlah kamu mencemaskan mereka karena kemiskinan, maka karena itu kamu membunuh. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Dan dalam hadis tentang keluarga muslim yang mempunyai peranan penting dalam menjaga kesehatan, termasuk kesehatan ibu dan anak, Rasulullah bersabda kepadanya: "Setiap anak dilahirkan di negaranya masing-masing. dunia, dan orang tuanya menjadikannya seorang Yahudi, Mukmin dan Kafir (Jika kedua orang tuanya beragama Islam, maka anak tersebut akan dirasuki oleh Esu di kedua sisi, kecuali Maryam dan anaknya (Isa).

Az Zubaidi dari Az Zuhri sampai kepadaku dari Sa'id bin Al Musayyab, beliau berkata: "Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kami tidak akan melahirkan (ke dunia) kecuali ia adalah anak yang suci (secara fitrah) . Jadi, apakah Anda merasa ada kekurangannya? ' Kemudian Abu Hurairah berkata; 'Kalau mau, bacalah firman Allah yang berbunyi: '...hiduplah menurut gambar Allah yang menciptakan manusia menurut gambar-Nya. Tidak ada perubahan dalam sifat Tuhan.' (QS. Ar Ruum (30): 30). Abu Bakar bin Abu Shaibah berkata; Abdul'Alaa mengeluarkan kami. Hal ini juga ada di sumber lain, dan Abd bin Humaid mengeluarkan kami; dia menceritakan kepada kami 'Abdurrazaq keduanya dari Ma'mar dari Az Zuhri tentang rantai transmisi ini dan berkata; 'Seperti hewan ternak, Anda melahirkan anak Anda.

حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُدَيْلٍ افْتَنَّا فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَتَلَّتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي عَرَمَتْ كَيْفَ أَعْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا شَرَبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ

[Sa'id bin 'Ufair] menerimanya untuk kami, dan [Al Laits] memberi tahu kami dan mengatakan bahwa; (Abdurrahman bin Khalid) atas wewenang [Ibnu Shihab] atas wewenang [Abu Salamah] atas wewenang [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah tidak boleh mengadili perkara antara dua orang wanita Bani Hudzail yang sedang berperang. Ada yang melempar saingannya ke perutnya dengan batu padahal dia sedang hamil, anak yang dikandungnya meninggal. Kemudian mereka mengadukan kejadian tersebut kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam. Dia memutuskan hukumannya (bagi pembunuh perempuan) adalah membayar diat janin kepada pegawai laki-laki atau perempuan, kemudian dia mengatakan bahwa atasan perempuan yang membayar diat (diyati); “Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa menoleransi orang yang tidak bisa makan atau minum, tidak bisa berbicara atau menangis? Bukankah ini bisa digolongkan sebagai risiko yang tidak perlu?” Oleh karena itu, Nabi Shallallahu 'alayhi wasallam bersabda: “Sesungguhnya ucapan ini seperti ucapan seorang pemohon.”

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَنْسُورٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ يُخْبِرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ النَّبِيِّ لَفِي فِيهَا الْعُدُوُّ يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا مَالَتْ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِي السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَأَنْصِرْنَا عَلَيْهِمْ

[Muhammad bin Rafi"] memberitahuku [Abdurrazaq] bahwa [Ibnu Juraij] memberitahuku [Musa bin Uqbah] dari [Abu An Nadlr], bahwa suatu ketika dia menerima surat dari suku Aslam bernama Abdullah bin Abu Aufa] - dengan salah satu sahabat Nabi, dan menulis surat kepada Umar bin Ubaidullahi ketika dia pergi berperang melawan kaum Haruriyah, dan memberitahunya bahwa pada suatu waktu, mereka yang termasuk anak-anak Haruriyah. Nabi Muhammad SAW pernah bertemu musuh, dan beliau tinggal sampai matahari terbenam. Setelah itu beliau berdiri di antara para pengikutnya dan berkata: "Wahai umat Islam, jangan menunggu untuk bertemu musuh, mintalah kepada Allah untukku, tetapi jika kamu bertemu dengannya, bersabarlah". Kalian semua tahu bahwa langit berada di bawah bayang-bayang pedang." Kemudian Nabi berdiri dan berdoa: "Ya Allah, yang menurunkan Al-Qur'an, dan yang membawa berkah." Cloud, yang bisa mengalahkan pasukan Ahasab, menghancurkan mereka semua, dan mengalahkan kita."

2.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan diskusi tentang teori , tujuan mitra program Keluarga Harapan adalah untuk membantu individu yang mengalami KPM. Peran pendamping PKH didasarkan pada konsep peran pekerja masyarakat Habibullah (2011), yaitu peran dan keterampilan yang mendorong, memberikan kesempatan, dan mendukung masyarakat. Selain itu, menurut Damanik (2008), tujuan pekerjaan sosial adalah

untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam memecahkan masalah, mengatasi kesulitan, dan menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, pekerja sosial membantu klien mengatasi hambatan yang menghambat kemampuan mereka. Berdasarkan kedua teori tersebut, kerangka penelitian ini dapat dipahami dan dijelaskan sebagai berikut :

